

## **QARD DAN RAHN DALAM PANDANGAN PARA FUQAHA**

Yupi Pirdayanti  
[yupi.pirdayanti@gmail.com](mailto:yupi.pirdayanti@gmail.com)  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

### **ABSTRACT**

In Islam, interaction between humans is often referred to as mu'amalah, starting from the form of buying and selling, renting, qard, ijarah and so on. This article explains the opinion of the fuqaha regarding qard and rahn. This study uses a research method in the form of library research, namely research using library data in the form of books, journals, articles and others. This research method uses a descriptive method approach where the method is to describe, explain or describe the views of the fuqaha about qard and rahn. The results and discussion in this study are, qard is one of the lending and borrowing contracts where there is no additional requirement when repaying the loan. According to the Shafi'i scholars, Maliki and Hambali allow qard contracts for all assets that can be traded, such as gold, silver, food or valuable items such as merchandise and others. In addition to discussing qard, the author also discusses related to Rahn, where the discussion has its own criteria. In carrying out the contract, Rahn must have something that can be pawned, so that he gets a loan from something that is pawned and the goods that are pawned become collateral for the debt if he cannot pay it off.

Keywords: *comparison, qard, rahn*

### **ABSTRAK**

Dalam Islam interaksi antar manusia sering kali disebut dengan mu'amalah dari mulai bentuk jual beli, sewa menyewa, qard, ijarah dan lain hal sebagainya. Artikel ini menjelaskan terkait pendapat para fuqaha tentang qard dan rahn. Kajian ini menggunakan metode penelitian berupa studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan menggunakan data kepustakaan baik berupa buku, jurnal, artikel dan yang lainnya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif dimana metode untuk menggambarkan, menjelaskan atau mendeskripsikan terkait pandangan para fuqaha tentang qard dan rahn. Hasil dan pembahasan dalam kajian ini ialah, qard merupakan salah satu akad pinjam meminjam dimana tidak adanya syarat penambahan disaat pengembalian pinjaman. Menurut ulama Syafi'i, Maliki dan Hambali memperbolehkan akad qard atas semua harta yang dapat diperjualbelikan seperti, emas, perak, makanan ataupun barang yang berharga seperti barang dagangan dan yang lainnya. Selain membahas qard penulis juga membahas terkait Rahn dimana pembahasannya mempunyai kriteria masing-masing. Dalam melakukan akad Rahn harus memiliki sesuatu yang dapat digadaikan, sehingga mendapatkan pinjaman dari sesuatu yang digadaikan dan barang yang digadaikan menjadi jaminan atas utang apabila tidak dapat melunasinya.

Kata kunci: *Perbandingan, Qard, Rahn*

## **PENDAHULUAN**

Islam merupakan agama yang sempurna, telah terangkum dalam Al-Qur'an seluruh ajarannya, ajarannya tidak hanya masalah tentang ubudiyah kepada Allah saja, bahkan pembahasan semua tuntunan yang berkenaan dengan muamalah. Di satu sisi Islam tidak menekankan hambanya hanya untuk memperhatikan kehidupan didunia saja, akan tetapi harus memperhatikan kehidupan setelah mati. Sebab, segala sesuatu perbuatan didunia ini akan dihisab kelak diakhirat.

Hutang piutang merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Munculnya perkara seperti ini disebabkan ketidakmertaanya suatu materi. Disamping itu terdapatnya pihak yang memberikan jasa pinjaman (hutang) dimana ikut andil pada bagian dalam transaksi ini. Konsep hutang piutang dalam Islam pada dasarnya merupakan suatu hal saling tolong menolong supaya memudahkan bagi orang yang kesulitan. Akan tetapi, semakin berkembangnya suatu zaman konsep muamalah dalam Islam banyak tercampur aduk dengan konsep yang diadopsi dari luar Islam. Dengan demikian dapat menyisihkan sedikit demi sedikit menggeser bahkan dapat menghilangkan konsep muamalah dalam Islam. Untuk itu, hutang piutang harus diketahui oleh umat Islam supaya dapat melakukan kegiatan transaksi sesuai syariat yang telah Allah SWT tetapkan.

Dalam ajaran Islam menyeru untuk saling tolong menolong sesama manusia dalam segala hal, salahsatunya dengan cara memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan salah satu akad pinjam meminjam ialah akad qard dan rahn. Dalam hal ini penulis akan mencoba membandingkan pendapat para ulama diantara Ulama Syafi'i, Maliki, Hambali dan ulama Hanafi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian berupa studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan menggunakan data kepustakaan baik berupa buku, jurnal, artikel dan yang lainnya. Metode

penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif dimana metode untuk menggambarkan, menjelaskan atau mendeskripsikan terkait pandangan para fuqaha tentang qard dan rahn.<sup>1</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Qard**

Secara bahasa qard diartikan dengan sebagian (al-qath) sebab harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Adapun secara istilah menurut pandangan para fuqaha ialah:

#### **Menurut Hanafiah**

Dalam kitab al-Durr al-Mukhtar yang dikutip oleh Jaih Mubarak dalam bukunya, Ulama Hanafiah menjelaskan secara istilah terkait qard ialah:

مَا تُعْطِيهِ مِنْ مِثْلِي لِتَتَّقَا ضَاهُ

“Harta yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan (di publik) untuk membayar/mengembalikannya”.<sup>2</sup>

عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِي لِأَخْرَ لِيَرُدَّ مِثْلُهُ

“Akad tertentu dengan membayarkan harta mistisil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya”.<sup>3</sup>

Dari pengertian menurut ulama Hanafiah diatas, dapat diambil intisari bahwasannya qard merupakan suatu akad antara kedua belah pihak, pihak pertama memberikan uang maupun barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwasannya uang maupun barang harus dikembalikan dengan apa yang diberikan oleh pihak pertama.

#### **Menurut Malikiyah**

---

<sup>1</sup> Raco J., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2013), h. 2

<sup>2</sup> Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah (Akad Tabarru)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 76

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet-8 2020), h. 152

Dalam kitab Hasyiyah al-Dusuqi telah disampaikan bahwasannya qard secara istilah ialah:

إِعْطَاءٌ مُتَمَوِّلٍ فِي نَظِيرِ عَوَضٍ. مُتَمَاتِلٍ فِي الذِّمَّةِ لِنَفْعِ الْمُعْطَى فَقَطُّ

“Menyerahkan harta yang bermanfaat dengan (kewajiban) menggantinya dengan harta yang sepadan yang menjadi tanggung jawab (peminjam) untuk dimanfaatkan semata”.

Penjelasan menurut Malikiah terkait qard adalah peminjaman sesuatu yang berharga untuk dikembalikan kembali tidak berbeda atau setimpal.

Menurut Syafi’iah

Dalam kitab Mughni al-Mukhtaj, menjelaskan bahwasannya qard secara istilah merupakan:

تَمْلِكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ بَدَلَهُ

“Memindahkan kepemilikan barang untuk dikembalikan gantinya (yang sepadan)”.

Menurut Syafi’iah qard merupakan suatu hal yang diberikan kepada orang lain yang pada akhirnya harus dikembalikan sesuai dengan apa yang diberikan.

Menurut Hanabilah

Dalam kitab al-Raudh al-Murba, dijelaskan tentang qard menurut istilah yaitu:

دَفْعُ مَالٍ إِرْفَاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدَلَهُ

“ Menyerahkan harta dengan tujuan membantu untuk dimanfaatkan (oleh penerima) dan (wajib) dikembalikan gantinya yang sepadan”.<sup>4</sup>

Menurut Hanabilah qard merupakan peminjam keseseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu kemudian mengembalikan sesuai apa yang dipinjamkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwasannya qard merupakan

---

<sup>4</sup> Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyah (Akad Tabarru)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 76

akad antara kedua belah pihak, kemudian qard sebagai pemberian kepada pihak lain yang dikemudian hari harus dikembalikan sesuai apa yang diberikan.<sup>5</sup>

Penjelasan qard menurut ulama Hanfiah lebih fokus pada harta yang diserahkan. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah lebih fokus pada penyerahannya. Ulama sepakat terkait manfaat harta konsumtif berpindah kepemilikannya, sebab ulama mengemukakan bahwasannya harga konsumtif yang dijadikan sebagai qard berpindah kepemilikannya pada muqtaridh tentu muqtaridh boleh memindahkan kepemilikan harta tersebut pada pihak lain. Kemudian, tidak adanya tambahan atas qard apabila ada maka tambahan tersebut disebut dengan riba qard.

Dengan demikian dari penjelasan keempat mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwasanya qard merupakan salah satu akad pinjam meminjam dimana tidak adanya kelebihan disaat pembayaran atas utang tersebut. Adapun perihal harta yang dihutangkan haruslah harta yang tidak memiliki banyak perbedaan. Seperti halnya uang, barang yang dapat ditukar, ditimbang atau bahkan dihitung.

Pandangan menurut Hanafiyah dan Hanabilah menentukan bahwa barang yang dihutangkan harus berupa benda dan tidak sah jika menghutangkan jasa. Akan tetapi berbeda pandangan dengan kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah dimana pandangan tersebut mengemukakan bahwa tidak adanya syarat mengenai harta yang dihutangkan tersebut baik berupa benda maupun jasa.

Dalil Al-Quran tentang Al-Qard ialah Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 245 dan Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 11

... من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة

"Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia". (Q.S 245)

Ayat tersebut menjelaskan terkait pentingnya memberi harta di jalan Allah, sehingga Allah akan melipatgandakan pahala baginya. Dalam perumpamaan ayat

---

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 274

tersebut ketika memberi harta di jalan Allah, sama halnya dengan memberikan pinjaman kepada Allah, meskipun Allah tidak membutuhkan pinjaman dari manusia.

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له وله أجر كريمه

"Barangsiapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak". (Q.S Al-Hadid 11)

### **Fatwa MUI mengenai Qard**

Terdapat beberapa ketentuan MUI mengenai Qard diantaranya ialah, Al-qard merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasab yang memerlukan, Nasabah wajib mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima pada waktu yang telah disepakai bersama, Dalam administrasi biaya ditanggung oleh nasabah, LKS diperbolehkan untuk meminta jaminan pada nasabah jika dipandang perlu. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat waktu yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, maka LKS dapat, Memerpanjang waktu pembayaran atau Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

### **Pengertian Rahn**

Dalam pandangan Islam Rahn ialah sarana saling tolong menolong tanpa adanya suatu imbalan.<sup>6</sup> Secara bahasa Rahn diartikan sebagai tetap dan lama. Adapun dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut dengan barang agunan, jaminan atau runguhan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.251

<sup>7</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 159

Secara Istilah Rahn merupakan suatu barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syariat sebagai jaminan hutang dimana untuk mengambil seluruh atau sebagian utang atas barang tersebut.<sup>8</sup> Secara etimologis Rahn merupakan:

جَعَلَ الْمَالَ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ أَوْ مَاجِعِلَ وَثِيقَةً مِّنَ الدَّيْنِ

“Menjadikan harta sebagai agunan atas utang atau sesuatu yang dijadikan agunan atas utang”.<sup>9</sup>

Adapun pendapat para fuqaha tentang Rahn secara terminologi dalam mendefinisikannya ialah sebagai berikut:

Menurut Hanafiah

Dalam kitab al-Mabsuth dan al-Dar al-Mukhtar, mengemukakan bahwasannya Rahn secara istilah ialah:

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمَكِّنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ

Rahn merupakan suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang dimana dapat pula dijadikan pemayar hutang jika orang yang memiliki hutang tidak dapat membayar hutangnya.

Dalam pengertian Rahn menurut ulama Hanafiah tersebut terdapat dua poin. Pertama, rahn mempunyai unsur utama ialah al-marhum (agunan) atas utang. Agunan tersebut harus harta yang halal bukan yang haram. Dapat diserahkan antara rahin dan murtahin supaya dapat dikuasai secara fisik oleh murtahin. Kedua, agunan tersebut menjadi alat bayar ketika yang berutang gagal bayar, baik sebagian agunan maupun keseluruhannya disesuaikan dengan kondisi yang gagal untuk membayar utang.

Ulama Syafi'iyah

---

<sup>8</sup> Abdul Gofur Ansori, *Gadai Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 2005), h. 88

<sup>9</sup> Irma Devita P, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), h.

Dalam kitab Mughni al-Muhtaj dan Hasyiyah al-Syarqawi ‘ala Tuhfat al-Thullan li al-anshari dijelaskan bahwa penjelasan Rahn ialah:

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَفَاءِهِ

“Menjadikan benda sebagai jaminan atas utang (yang sebagian) akan dijadikan alat bayar utang tersebut jika yang berutang gagal membayar utangnya”.

Dalam penjelasan menurut Ulama Syafi’iyah tersebut tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Ulama Hanafiah. Adapun beberapa perbedaannya ialah: Pertama, Ulama Syafi’iyah dalam definisinya lebih terbuka dimana adanya peluang untuk menguasai agunan secara hukum bukan secara fisik. Sebagaimana seperti yang berkembang saat ini yang sering kali disebut dengan jaminan fiducia dimana barang dijadikan agunan tetap dikuasai oleh rahin, akan tetapi kepemilikannya tetap dikuasai oleh murtahin. Kedua, dijelaskan secara tegas terkait kondisi, bahwasannya semua agunan akan menjadi alat bayar atas utang, apabila yang berutang gagal membayar utangnya. Ketiga, menunjukkan bahwasanya pendapat ulama syafi’iyah terkait pembayaran atas utang ketika gagal bayar agunan tersebut dapat dijadikan alat bayar sepenuhnya.

### 3. Menurut Hanabilah

Dalam kitab al-mughni, mengemukakan bahwasannya Rahn merupakan:

الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيْقَةً بِالْذَّيْنِ لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاءَهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

“ Harta yang dijadikan agunan atas utang (dan) supaya harga (tsaman) dari harta tersebut dapat untuk membayar utang yang gagal dilunasi yang merupakan kewajiban pihak yang berutang”.

Pengertian yang dijelaskan oleh Ulama Hanabilah mempunyai dimensi baru yaitu tentang tsaman (harga). Marhun atau barang jaminan tidak dijadikan alat bayar ketika orang yang berutang gagal bayar, akan tetapi barang jaminan tersebut harus dijual terlebih dahulu kemudian hasil penjualannya (tsaman) dapat digunakan untuk melunasi utang yang gagal atau belum terlunasi.

4. Menurut Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat tentang Rahn secara istilah ialah:

أَشْيٌ مُتَمَوِّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثِقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

“Menjadikan benda berharga yang diambil dari pemiliknya sebagai barang jaminan atas utang yang wajib dilunasi”.<sup>10</sup>

Definisi yang dijelaskan oleh Ulama Malikiyah memiliki nuansa baru dibandingkan dengan pengertian yang lainnya. Dimana perbedaan tersebut terletak pada kata utang yang wajib dibayar ialah utang yang tidak bisa lunas, kecuali dibayar atau dibebaskan oleh yang berpiutang hal ini termasuk pada bagian dari akad hibah, ialah hibah piutang.

Berdasarkan penjelasan mengenai Rahn yang dikemukakan oleh para ulama dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Rahn (gadai) merupakan barang jaminan yang ditahan bersifat materi dimiliki oleh si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya serta barang yang akan diterimanya bernilai, sehingga pihak yang menahan (murtahin) mendapatkan jaminan untuk mengambil kembali barang jaminannya, apabila peminjam tidak dapat membayar hutangnya atau belum dilunasi dengan waktu yang telah ditentukan.

### **Fatwa MUI tentang Rahn**

Pihak pemberi pinjaman berhak untuk menahan barang yang digadaikan sampai hutang rahin dilunasi. Untuk barang dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Sebab, pada prinsipnya barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali atas izin rahin. Dengan syarat tidak mengurangi nilai barang dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan serta perawatannya.

Pemeliharaan dan penyimpanan barang sebetulnya menjadi kewajiban rahin, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh murtahin untuk pembiayaan pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin serta besarnya

---

<sup>10</sup> Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah (Akad Tabarru)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 215-216

biaya tidak boleh ditentukan dengan taksiran. Apabila terjadi jatuh tempo maka murtahin terlebih dahulu memperingatkan rahin untuk segera membayar hutangnya. Kemudian apabila rahin tidak dapat membayar atas utang tersebut maka barang jaminan dapat dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang syariah. Sehingga hasil dari lelang menjadi milik rahin serta kekurangannya menjadi kewajiban Rahin untuk membayar sisa yang belum terbayar. Jika salahsatu pihak ada perselisihan atau tidak menunaikan kewajibannya maka untuk menyelesaikannya melauai badan Arbitase Syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.

### **KESIMPULAN**

Qard merupakan salah satu akad pinjam meminjam antara kedua belah pihak dimana tidak adanya syarat untuk melebihkan ketika pengembalian pinjaman. Adapun menurut pandangan fuqaha terkait qard ialah diantaranya, menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambaku memperbolehkan melakukan akad qard atas semua harta yang bisa diperjual belikan misalnya, perak, emas, makanan atau dari suatu barang berharga, barang dagangan binatang dan yang lainnya. Dengan demikian, setiap harta yang diberikan disebut dengan hutang, maka dalam hutang tersebut harus adanya padanan yang sama dengan benda lain atau memiliki takaran yang jelas ketika akan dilunasi hutang oleh phak yagng berpiutang, seperti hal nya uang,

Penulis juga membahas tentang Rahn Dalam pandangan Islam Rahn ialah sarana saling tolong menolong tanpa adanya suatu imbalan. Akad Rahn merupakan salah satu akad dimana antara kedua belah pihak harus memiliki sesuatu yang dapat digadaikan, sehingga mendapatkan pinjaman dari suatu yang digadaikan, kemudian mendapatkan pinjaman atas barang tersebut. Barang yang digadaikan sudah jadi jaminan atas utang tersebut apabila tidak dapat membayar utangnya atau tidak bisa melunasinya. Pendapat ulama mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Rahn menurut syafi'iyah, Hambali, Hanafiyah dan Malikiyah mengemukakan bahwasannya pemegang gadai tidak boleh menggunakan maffaat atas barang tersebut, sebab barang tersebut masih menjadi hak bagi Rahin.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Gofur Ansori. 2005. *Gadai Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Ahmad Wardi Muslich. 2017. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Irma Devita P. 2011. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Akad Syariah*. Bandung: Kaifa.
- Raco J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Rachmat Syafe'i. 2020. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, cet-8.
- Jaih Mubarak & Hasanudin. 2019. *Fikih Mu'amalah Maliyah (Akad Tabarru)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nasrun Haroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.